



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh nelayan, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jahitan, 18 September 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp, tanggal 11 Juni 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1990 di Desa Kampung Kumai, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh XXXXX dengan Wali Nikah XXXXX selaku ayah dari Pemohon II dengan Mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena jarak dari desa ke KUA sangat jauh;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman rumah bersama di XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 20 Juni 1991;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan pada tanggal 10 Maret 1990 di Desa Kampung Kumai, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pangganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Juni

---

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang berbagai aspek hukum terkait dengan permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan register nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp, tanggal 11 Juni 2021, dengan alasan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama Pemohon I, sehingga Pemohon I terlebih dahulu akan mengurus proses perceraian dengan istri pertamanya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

---

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, domisili Pemohon I dan Pemohon II berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juni 2021, Pemohon I dan Pemohon II secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya yang diajukan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan

---

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp, tanggal 11 Juni 2021, dengan alasan Pemohon I masih terikat dalam perkawinan dengan istri pertama Pemohon I, sehingga Pemohon I terlebih dahulu akan mengurus proses perceraian dengan istri pertamanya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan yang dihadiri oleh semua pihak (Pemohon I dan Pemohon II), maka pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya dan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Riduan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dedi Jamaludin, Lc.**

**Riduan, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp800.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp920.000,00</b>

**(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.Klp